

LETTER OF ACCEPTANCE
NUMBER: 5/LPJI.HMTK/VIII/2026

To:

Dear **Said Fahri et al**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Respectfully,

We would like to express our gratitude for your trust in submitting your scientific article manuscript to As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. We hereby inform you that:

Manuscript Title :Pengabaian pengawasan orang tua terhadap penggunaan smartphone anak:
Analisis PP Nomor 17 Tahun 2025 di Banda Aceh

Authors :Said Fahri, Abd Razak, Gamal Akhyar

Date Received :July 31, 2026

Manuscript ID :715

The manuscript is officially **ACCEPTED** for publication in As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 2, 2026.

The manuscript will be processed in accordance with the rules and standards for national scientific article publication as adopted by As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Therefore, we kindly request your cooperation to ensure that this publication process proceeds smoothly.

Thank you for your attention and cooperation.

Probolinggo, August 2, 2026

Journal Manager,

Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd

NIDN. 2114128802

Analisis PP Nomor 17 Tahun 2025 terhadap Pengabaian Pengawasan Orang Tua terhadap Anak Pengguna Smartphone di Kota Banda Aceh

Said Fahri, Abd Razak, Gamal Akhyar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

e-mail: 220101114@student.ar-raniry.ac.id, abd.razak@ar-raniry.ac.id, gamal.achyar@ar-raniry.ac.id

Abstract: *The ever-increasing use of smartphones among children, including in the city of Banda Aceh, is often not accompanied by adequate parental supervision, which has the potential to negatively impact children's development and risks being classified as child neglect in the digital realm. The relevance of Government Regulation No. 17 of 2025 on the Governance of Electronic Systems in Child Protection (PP TUNAS) to supervision practices at the family level remains unclear. This study aims to examine the lack of parental supervision regarding children's smartphone use in Banda Aceh and its relevance to PP TUNAS, viewed from the perspectives of both positive family law and Islamic family law (the concept of hadhanah). The study employs a qualitative field research approach, supported by legal and conceptual frameworks. Primary data were collected through semi-structured interviews and non-participatory observation of four informant families (fathers and/or mothers) in Banda Aceh, while secondary data were sourced from regulations, books, and scientific journals. The results of the study indicate that the obligation of parental supervision under Article 45 of Law No. 1 of 1974, Article 26 of Law No. 35 of 2014, and the concept of hadhanah has been recognized normatively by the informants; however, this awareness is partial and incidental, resulting in inconsistent implementation. Neglect occurs in three interrelated forms: time, content, and supervision, accompanied by an imbalance in the supervisory roles of fathers and mothers. Based on Article 76B in conjunction with Article 77B of Law No. 35 of 2014, the four cases do not meet the elements of the criminal offense of neglect; however, they can still be interpreted as neglect in an ethical-normative sense based on the principle of the best interests of the child. The study concluded that the effectiveness of the TUNAS Government Regulation at the family level remains limited; therefore, strengthening public awareness and education on family law should be prioritized over the use of criminal sanctions.*

Keywords: *Children's smartphone use, Family law, Government Regulation Number 17 of 2025, hadhanah, Parental supervision.*

Abstrak: Penggunaan smartphone pada anak yang terus meningkat, termasuk di Kota Banda Aceh, kerap tidak diimbangi pengawasan orang tua yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak dan berisiko dikategorikan sebagai penelantaran anak di ruang digital. Relevansi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) dengan praktik pengawasan di tingkat keluarga belum diketahui secara pasti. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengabaian pengawasan orang tua terhadap penggunaan smartphone anak di Kota Banda Aceh dan relevansinya dengan PP TUNAS, ditinjau dari perspektif hukum keluarga positif maupun hukum keluarga Islam (konsep *hadhanah*). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis *field research*, didukung pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif terhadap empat keluarga informan (ayah dan/atau ibu) di Kota Banda Aceh,

sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pengawasan orang tua menurut Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014, serta konsep *hadhanah*, telah disadari secara normatif oleh informan, namun kesadaran itu bersifat parsial dan insidental sehingga belum konsisten dilaksanakan. Pengabaian terjadi dalam tiga bentuk yang saling berkaitan: waktu, konten, dan pendampingan, disertai ketimpangan peran pengawasan ayah-ibu. Berdasarkan Pasal 76B juncto 77B UU Nomor 35 Tahun 2014, keempat kasus tidak memenuhi unsur pidana penelantaran, namun tetap dapat dimaknai sebagai penelantaran dalam pengertian etis-normatif berdasarkan asas kepentingan terbaik anak. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas PP TUNAS di tingkat keluarga masih terbatas, sehingga penguatan sosialisasi dan edukasi hukum keluarga perlu diprioritaskan sebelum pendekatan sanksi pidana.

Kata kunci: Hadhanah, Hukum keluarga, PP Nomor 17 Tahun 2025, Pengawasan orang tua, smartphone anak.

Introduction

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan besar terhadap pola penggunaan smartphone oleh anak, yang kini tidak lagi digunakan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga menjadi sarana hiburan, pendidikan, dan akses media sosial (Jailan, 2023, p. 24). Kondisi tersebut menyebabkan intensitas penggunaan smartphone pada anak semakin meningkat dari waktu ke waktu, bahkan anak-anak saat ini telah mengenal smartphone sejak usia dini, sehingga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan psikologis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Ade Irma dan Rima Berlian Putri, 2025, p. 19541).

Fenomena penggunaan smartphone pada anak menjadi perhatian serius karena anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh negatif ruang digital (Yarni, 2025, p. 790). Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebutkan bahwa anak-anak mencakup sekitar 28,65% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 79,8 juta jiwa yang memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet yang terus meningkat, khususnya di wilayah perkotaan (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.) Fenomena serupa juga terlihat di Provinsi Aceh, termasuk Kota Banda Aceh sebagai ibu kotanya. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, sebanyak 59,3% penduduk Aceh berusia 5 tahun ke atas telah menggunakan internet, termasuk media sosial (RRI, 2024). Angka ini sejalan dengan data nasional yang menunjukkan bahwa mayoritas anak usia lima tahun ke atas di Indonesia, mencapai 88,99%, telah menggunakan internet untuk mengakses media sosial (RRI, 2024). Tingginya angka penggunaan internet tersebut mengindikasikan bahwa akses anak terhadap perangkat digital, termasuk smartphone, di wilayah Aceh turut mengikuti tren peningkatan yang terjadi secara nasional, sehingga persoalan pengawasan orang tua terhadap penggunaan smartphone anak menjadi isu yang relevan untuk dikaji di Kota Banda Aceh. Tingginya akses digital tersebut mengakibatkan anak lebih mudah terpapar berbagai konten negatif seperti kekerasan, pornografi, perjudian daring, hingga ketergantungan media sosial yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan moral anak.

Penggunaan smartphone pada anak tanpa pengawasan orang tua dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap perkembangan anak (Ghofururrohm et al., 2023). Terdapat beberapa faktor yang saling berkontribusi terhadap dampak tersebut. Dari sisi durasi penggunaan, anak yang menghabiskan waktu terlalu lama dengan smartphone cenderung mengalami penurunan kemampuan sosial, kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, serta mengalami gangguan konsentrasi belajar. Dari sisi jenis konten, paparan terhadap permainan daring dan media sosial secara berulang dapat memicu kecanduan digital pada anak. Sementara itu, tidak adanya pengawasan orang tua menunjukkan adanya perubahan pola pengasuhan, yaitu kecenderungan menyerahkan perhatian anak kepada

perangkat digital dibandingkan pendampingan langsung dalam lingkungan keluarga Anak yang terlalu sering menggunakan smartphone cenderung mengalami penurunan kemampuan sosial, kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mengalami gangguan konsentrasi belajar, serta kecanduan terhadap permainan daring dan media sosial (Gestarina Ariz & Nurkholis, 2025).

Pengawasan orang tua terhadap penggunaan smartphone anak merupakan bagian penting dari tanggung jawab keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, termasuk dari dampak negatif perkembangan teknologi. Berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing, mengarahkan, serta membatasi penggunaan media digital agar anak tidak terjerumus pada perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian karena orang tua membiarkan anak mengakses berbagai platform digital tanpa kontrol yang memadai (Amanda Kiki Settia, 2023).

Persoalan pengawasan anak di ruang digital saat ini semakin mendapat perhatian pemerintah melalui pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Peraturan tersebut mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko digital yang berkembang di masyarakat. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yaitu pihak yang mengoperasikan platform digital seperti media sosial, aplikasi permainan daring, dan layanan streaming, diwajibkan menerapkan mekanisme verifikasi usia, pembatasan konten, serta fitur pengaturan yang memungkinkan orang tua mengawasi dan mengendalikan akses anak terhadap platform tersebut. Dengan demikian, perlindungan anak di ruang digital tidak hanya bergantung pada pengawasan orang tua secara mandiri, tetapi juga pada kewajiban PSE untuk menyediakan sistem yang ramah anak sehingga peran orang tua dan penyelenggara platform saling melengkapi dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. (Rita Fathya, Kartika Sari, Marty Mawarpury, dan Afriani, 2020, p. 145).

Kajian mengenai penggunaan smartphone pada anak dan pengawasan orang tua telah banyak dilakukan dalam satu dekade terakhir. Ade Irma dan Rima Berlian Putri (2025) menggambarkan pola penggunaan smartphone pada anak usia sekolah, sementara Ariz Gestarina dan Nurkholis (2025) menyoroti dampaknya terhadap kemampuan interaksi sosial anak. Wulandari, Asiah, dan Santoso (2021) mengkaji pengawasan orang tua terhadap anak usia prasekolah dalam menggunakan gawai, sedangkan Nasution (2025) menganalisis dampak penggunaan smartphone terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun. Panggalo dan Panggalo (2026) meneliti regulasi emosi dan indikasi adiksi smartphone pada anak sekolah dasar, sementara Ramadan dan Aulia (2025) mengaitkan pengasuhan negatif dengan perilaku delinkuen anak. Dari sisi regulasi, Khusnaini dan Aisyah (2025) mengulas implementasi dan tantangan regulasi perlindungan anak di ruang digital di Indonesia secara umum, tanpa menyentuh level rumah tangga secara spesifik, sedangkan Rita Fathya, Kartika Sari, Marty Mawarpury, dan Afriani (2020) mencatat tingginya tingkat smartphone addiction pada penduduk Kota Banda Aceh melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian-penelitian tersebut secara umum menempatkan anak sebagai subjek yang terdampak penggunaan smartphone atau menyoroti regulasi perlindungan anak di ruang digital secara nasional, namun belum ada yang secara spesifik mengkaji pengabaian pengawasan orang tua terhadap penggunaan smartphone anak sebagai bentuk penelantaran dari perspektif hukum keluarga sekaligus menghubungkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang baru diterbitkan, dalam konteks masyarakat Kota Banda Aceh. Kekosongan inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang diisi oleh penelitian ini, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bentuk pengabaian yang terjadi di masyarakat serta dampaknya terhadap perkembangan anak, sekaligus menjawab persoalan yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

Adapun novelty penelitian ini terletak pada penggabungan tiga unsur sekaligus, yaitu analisis normatif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang masih baru, perspektif hukum keluarga baik positif maupun Islam melalui konsep hadhanah, dan data lapangan kualitatif dari keluarga di Kota Banda Aceh, sehingga persoalan pengabaian pengawasan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga secara empiris.

Penelitian mengenai pengabaian pengawasan orang tua terhadap penggunaan smartphone anak penting dilakukan untuk mengetahui bentuk pengabaian yang terjadi di masyarakat serta dampaknya terhadap perkembangan anak. Penelitian ini juga diperlukan untuk menganalisis sejauh mana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak dapat menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital. Namun demikian, hingga saat ini masih belum terjawab secara memadai bagaimana bentuk konkret pengabaian pengawasan tersebut terjadi dalam praktik keseharian keluarga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengabaian itu berlangsung meskipun norma hukum telah tersedia, serta sejauh mana PP Nomor 17 Tahun 2025 mampu menjangkau persoalan tersebut di tingkat rumah tangga, khususnya dalam konteks masyarakat Kota Banda Aceh. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengabaian Pengawasan Orang Tua terhadap Penggunaan Smartphone Anak: Analisis PP Nomor 17 Tahun 2025 di Kota Banda.

Sebelum menguraikan metode dan hasil penelitian, perlu ditegaskan lebih dahulu batasan konseptual atas sejumlah istilah kunci yang digunakan dalam artikel ini. Pengabaian (neglect) dimaknai sebagai bentuk pembiaran atau kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban pengawasan, pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan anak secara wajar, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun aspek digital, sehingga anak berpotensi menghadapi risiko atau dampak negatif akibat ketiadaan perlindungan yang memadai. Smartphone merujuk pada telepon genggam pintar yang dilengkapi sistem operasi dan konektivitas internet, sehingga memungkinkan penggunanya mengakses berbagai layanan digital, termasuk media sosial, permainan daring, serta konten hiburan maupun pendidikan. Anak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun batas usia anak yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini dibatasi pada rentang usia dini hingga awal usia sekolah dasar, yakni sekitar 1 hingga 10 tahun, merujuk pada usia mulai dikenalkannya smartphone kepada anak informan (1-3 tahun) hingga batas atas kriteria usia anak informan yang diwawancarai dalam penelitian ini (4-10 tahun), sehingga persoalan pengabaian pengawasan yang dibahas dalam artikel ini lebih menyoroti anak usia dini dan awal usia sekolah, bukan kelompok usia remaja.

Terkait batasan usia anak menurut hukum positif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) turut mengelompokkan anak ke dalam lima kelompok usia sebagai dasar penerapan mekanisme verifikasi usia, pembatasan konten, serta kewajiban lain Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu usia 3 sampai 5 tahun, usia 6 sampai 9 tahun, usia 10 sampai 12 tahun, usia 13 sampai 15 tahun, serta usia 16 tahun hingga belum berusia 18 tahun (SIP Law Firm, 2025). Pengelompokan usia ini relevan sebagai rujukan dalam penelitian ini, sebab anak-anak pada keempat keluarga informan, yang berusia sekitar 4 hingga 10 tahun, berada pada kelompok usia 3-5 tahun dan 6-9 tahun menurut PP TUNAS, sehingga kewajiban pengawasan yang melekat pada orang tua maupun kewajiban teknis Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap kelompok usia ini idealnya bersifat lebih ketat dibandingkan kelompok usia remaja yang dianggap telah memiliki tingkat kemandirian digital yang lebih tinggi.

Method

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh untuk mengkaji pengabaian pengawasan orang tua terhadap

penggunaan smartphone anak sebagai bentuk penelantaran anak di ruang digital. (Muhaimin, 2020, p. 56) Metode normatif-empiris dipilih karena persoalan pengabaian pengawasan orang tua tidak cukup dipahami hanya dari sisi tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu diuji kesesuaiannya dengan praktik nyata di tingkat keluarga, sehingga penelitian ini memadukan kajian terhadap norma hukum tertulis (dimensi normatif) dengan data mengenai pelaksanaan norma tersebut dalam kehidupan masyarakat (dimensi empiris). Dimensi normatif dalam penelitian ini dijalankan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan dimensi empiris dijalankan melalui penelitian lapangan (field research) berjenis kualitatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), dengan cara mengidentifikasi norma-norma yang mengatur kewajiban pengawasan orang tua serta kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), kemudian membandingkannya dengan temuan lapangan untuk melihat sejauh mana implementasinya sesuai dengan ketentuan tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun landasan teoretis mengenai pengabaian, pengawasan, dan penelantaran anak, yang selanjutnya dipakai sebagai kerangka analisis dalam menafsirkan data hukum maupun data lapangan. Adapun dimensi empiris diwujudkan melalui pengumpulan data lapangan sebagai berikut. (Peter Mahmud Marzuki, 2005, p. 50). Adapun sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif terhadap empat keluarga informan di Kota Banda Aceh, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) orang tua yang memiliki anak usia 4–10 tahun dan telah menggunakan smartphone secara rutin, (2) anak menggunakan smartphone tanpa pengawasan penuh dari orang tua, dan (3) keluarga bersedia diwawancarai serta diobservasi dalam lingkungan rumah tangganya. Wawancara dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2026 terhadap orang tua (ayah dan ibu) sebagai informan utama, sedangkan observasi non-partisipatif terhadap interaksi anak dengan smartphone dilakukan pada di lingkungan rumah masing-masing keluarga. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengawasan orang tua dan perlindungan anak di ruang digital (Joenadi Efendi, 2018, pp. 123–124). Wawancara digunakan untuk menggali pandangan informan tentang bentuk pengawasan dan pola penggunaan smartphone anak, sementara observasi dipakai agar peneliti dapat mengamati secara langsung interaksi anak dengan smartphone dalam kehidupan sehari-hari, sebagai penunjang dari hasil wawancara. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antar-anggota keluarga (ayah dan ibu) dalam satu rumah tangga untuk melihat konsistensi informasi mengenai pola pengawasan yang diterapkan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi langsung, guna memastikan bahwa praktik pengawasan yang disampaikan informan sesuai dengan perilaku yang teramati di lapangan.

Results and Discussion

Tanggung jawab orang tua terhadap pengawasan anak diruang digital dalam perspektif hukum keluarga

Tanggung jawab orang tua terhadap anak pada dasarnya telah diatur secara tegas dalam hukum keluarga di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kata "kedua orang tua" dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban pengasuhan, termasuk pengawasan anak di ruang digital, bukan tanggung jawab salah satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tanggung jawab tersebut dikenal dengan konsep *hadhanah*, yaitu pemeliharaan anak yang mencakup aspek jasmani, rohani, dan akal agar anak mampu melaksanakan tugas hidup dan tanggung jawabnya di kemudian hari (Ramadhani, 2024). Nilai ini tampak tercermin pada keluarga informan di Kota Banda Aceh yang berupaya menyeimbangkan

penggunaan smartphone dengan kegiatan keagamaan. Berdasarkan pernyataan salah satu informan yang telah peneliti wawancarai, sepasang suami istri di Kota Banda Aceh menetapkan aturan bahwa anak tidak boleh bermain smartphone selepas salat Magrib sampai selesai mengaji, sebagai bentuk penanaman nilai agama di tengah derasnya penggunaan gawai. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban hadhanah tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai upaya menjaga akhlak anak dari pengaruh buruk lingkungan digital.

Konsep hadhanah dalam fikih klasik pada mulanya lebih banyak dibahas dalam konteks pengasuhan fisik anak pascaperceraian, namun substansinya sesungguhnya mencakup keseluruhan proses pemeliharaan yang bertujuan menjaga keselamatan jasmani, kematangan rohani, serta kecerdasan akal anak hingga ia mampu mandiri (Hakim, 2023). Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain: pemeliharaan jasmani semata tanpa pemeliharaan rohani berisiko melahirkan anak yang sehat secara fisik tetapi rapuh secara akhlak, sebagaimana tercermin dari risiko paparan konten negatif yang dibahas pada bagian berikutnya. Praktik Informan IV yang menjadwalkan waktu mengaji sebagai pengganti waktu bermain gawai dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan ketiga aspek hadhanah tersebut di tengah keterbatasan alat kontrol teknis yang dimiliki keluarga. Namun demikian, penerapan nilai ini pada satu dari empat keluarga informan juga mengindikasikan bahwa internalisasi hadhanah sebagai kerangka pengawasan digital belum menjadi praktik yang merata, melainkan bergantung pada tingkat religiusitas dan kesadaran masing-masing keluarga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26, menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Seluruh informan dalam penelitian ini secara konsisten mengakui pentingnya kewajiban tersebut. Bapak Abdul dan Ibu Aisyah menyatakan bahwa mengawasi penggunaan smartphone anak "sangat penting, dikarenakan internet ini luas, kita nggak tau apa yang akan dilihat sama anak kami ketika melihat itu, seperti kekerasan, pornografi, dan hal buruk lainnya". Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdullah dan Ibu Siti Sarah maupun Bapak Ferdy dan Ibu Maryam, yang menganggap pengawasan digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban mendidik anak. Kesadaran normatif ini menunjukkan bahwa secara kognitif, orang tua di Kota Banda Aceh memahami bahwa pengawasan digital merupakan bagian dari tanggung jawab hukum keluarga, bukan sekadar pilihan rumah tangga semata, kondisi ini juga sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Kiki Settia Amanda, 2023, p. 37).

Meskipun demikian, kesadaran normatif tersebut tidak selalu diikuti dengan konsistensi pelaksanaan. Bapak Rizkul dan Ibu Salwa, misalnya, menetapkan batas penggunaan smartphone selama empat jam pada hari biasa dan enam sampai tujuh jam pada hari libur, durasi yang jauh lebih longgar dibandingkan keluarga informan lainnya yang membatasi penggunaan pada kisaran satu hingga dua jam per hari. Kesadaran normatif tersebut, sayangnya, tidak selalu berbanding lurus dengan konsistensi pelaksanaan. Informan I menetapkan batas penggunaan smartphone selama empat jam pada hari biasa dan enam hingga tujuh jam pada hari libur, durasi yang jauh lebih longgar dibandingkan Informan II, III, dan IV yang membatasi penggunaan pada kisaran satu hingga dua jam per hari. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum keluarga dalam pengawasan digital pada praktiknya bergantung pada kesadaran, waktu, dan kapasitas masing-masing keluarga, sehingga terdapat kesenjangan antara norma hukum yang bersifat umum dengan variasi pelaksanaannya di tingkat rumah tangga.

Perbedaan tingkat kelonggaran ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum keluarga dalam pengawasan digital pada praktiknya tidak seragam, melainkan bergantung pada kesadaran, waktu luang, dan kapasitas masing-masing keluarga, sehingga norma hukum yang bersifat umum dalam Pasal 26 tersebut diterjemahkan secara berbeda-beda di tingkat rumah tangga (DEDDY, 2025).

Fenomena ini pada dasarnya menggambarkan kesenjangan klasik antara *law in the books* dan *law in action* dalam kajian sosiologi hukum, yaitu jarak antara norma hukum sebagaimana dirumuskan

secara tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan seperti hasil penelitian (Kogoya et al., 2025). Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai norma yang bersifat umum dan tidak memberikan batasan waktu penggunaan gawai yang dianggap wajar, sehingga penerjemahannya sepenuhnya diserahkan kepada penilaian subjektif masing-masing keluarga. Variasi durasi antara empat jam pada Informan I dengan satu hingga dua jam pada Informan II, III, dan IV mengindikasikan adanya keterkaitan antara pelaksanaan kewajiban pengawasan dengan faktor non-hukum, seperti waktu luang orang tua, tingkat kekhawatiran terhadap risiko digital, dan kebiasaan pengasuhan yang telah terbentuk sebelumnya. Sebagaimana diakui Informan I, keterbatasan waktu untuk mendampingi anak secara langsung menjadi alasan utama diberikannya durasi penggunaan yang lebih longgar, sementara Informan II, III, dan IV yang lebih waspada terhadap risiko digital cenderung membatasi durasi secara lebih ketat meskipun tidak ada perbedaan aturan hukum yang mereka rujuk. Pola ini menunjukkan indikasi bahwa faktor non-hukum turut berperan dalam menentukan pelaksanaan pengawasan, meskipun diperlukan kajian lebih lanjut dengan data yang lebih eksplisit untuk memastikan sejauh mana faktor tersebut menjadi penyebab utama dibandingkan faktor lain yang mungkin turut memengaruhi.

Implikasinya, penguatan hukum keluarga di ranah digital tidak akan efektif apabila hanya mengandalkan norma yang bersifat umum, melainkan memerlukan panduan teknis atau standar minimal yang lebih konkret agar kewajiban pengawasan tidak sepenuhnya bergantung pada interpretasi masing-masing keluarga. Sejauh ini, PP Nomor 17 Tahun 2025 memang telah mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyediakan fitur pengawasan bagi orang tua, namun peraturan tersebut belum merinci standar teknis mengenai bagaimana fitur tersebut seharusnya digunakan, disosialisasikan, atau dievaluasi efektivitasnya di tingkat keluarga. Kekosongan inilah yang tampak pada temuan penelitian ini: dari keempat keluarga informan, ketimpangan peran pengawasan antara ayah dan ibu, serta pola pengawasan yang cenderung reaktif dan belum konsisten, menunjukkan bahwa implementasi pengawasan digital di Banda Aceh belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan yang diamanatkan PP tersebut, melainkan masih sangat bergantung pada inisiatif dan pemahaman masing-masing orang tua.

Pola lain yang ditemukan pada keempat keluarga informan adalah ketimpangan peran pengawasan antara ayah dan ibu. Informan I mengakui bahwa istrinya cenderung lebih tegas dan memarahi anak ketika melanggar aturan, sedangkan suami cenderung lebih lunak sehingga anak berpeluang menggunakan smartphone secara berlebihan. Pola serupa juga ditemukan pada Informan II, III, dan IV, yang seluruhnya menyatakan bahwa ibu lebih sering mengawasi karena lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak di rumah. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menempatkan kewajiban pengasuhan pada kedua orang tua secara setara dengan realitas pembagian peran domestik yang masih menitikberatkan pengawasan digital anak kepada ibu, sementara peran ayah lebih banyak bersifat pelengkap pada waktu-waktu tertentu seperti malam hari atau akhir pekan.

Ketimpangan peran ini penting dibaca tidak semata sebagai persoalan rumah tangga privat, melainkan sebagai persoalan hukum keluarga yang berkaitan langsung dengan pemenuhan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Menurut buku yang di tulis oleh (Yani et al., 2024) Ketika pengawasan digital anak secara faktual dibebankan lebih besar kepada ibu, sementara ayah hanya berperan pada momen-momen tertentu, maka kewajiban yang secara normatif bersifat kolektif berubah menjadi tanggung jawab yang secara praktis bersifat individual. . Kondisi ini berisiko menimbulkan dua persoalan sekaligus, pertama, beban pengasuhan yang tidak seimbang bagi ibu, yang harus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus pekerjaan rumah tangga lainnya; kedua, berkurangnya efektivitas pengawasan itu sendiri karena hanya bergantung pada satu pihak, sehingga ketika ibu tidak dapat mengawasi secara penuh, tidak ada mekanisme cadangan dari pihak ayah yang setara. Pembagian peran seperti ini pada akhirnya memperbesar celah pengabaian pengawasan, sebagaimana akan tampak lebih jelas pada uraian mengenai realitas pengabaian pada bagian berikutnya (Rubeyl, 2025).

Realitas Pengabaian Pengawasan Orang Tua dan Dampaknya terhadap Anak di Kota Banda Aceh

Keempat keluarga informan dalam penelitian ini memiliki kesamaan struktur rumah tangga, yaitu suami bekerja pada sektor formal (pegawai negeri sipil atau wirausaha), sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Kesamaan struktur terlihat pola waktu berkualitas bersama anak yang relatif seragam pada seluruh keluarga, yakni berkisar antara dua hingga tiga jam per hari, umumnya pada sore hingga malam hari setelah orang tua menyelesaikan pekerjaan. Kondisi ini menjadi konteks penting untuk memahami mengapa smartphone kerap dijadikan sarana pengalih perhatian anak pada jam-jam ketika orang tua tidak dapat memberikan pendampingan penuh.

Keterbatasan waktu berkualitas antara dua hingga tiga jam per hari ini perlu dipahami dalam konteks tuntutan pekerjaan formal yang menyita sebagian besar waktu produktif orang tua, terutama ayah yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau wirausaha dengan jam kerja yang relatif tetap. Kondisi ini menciptakan pola harian yang berulang pada keempat keluarga: pagi hingga sore hari orang tua bekerja, sedangkan anak berada dalam pengawasan terbatas, baik oleh ibu yang juga disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga maupun oleh smartphone digunakan sebagai sarana pengalihan perhatian sementara. Homogenitas struktur rumah tangga pada keempat keluarga informan, yaitu ayah bekerja di sektor formal dan ibu berperan sebagai ibu rumah tangga, turut membatasi keragaman temuan penelitian ini, sehingga pola yang ditemukan lebih menggambarkan realitas Sebagian keluarga perkotaan dengan struktur peran gender yang relatif konvensional, dan belum tentu merepresentasikan pola pengasuhan pada keluarga dengan struktur berbeda, misalnya keluarga dengan kedua orang tua bekerja penuh waktu di luar rumah (Ramdhini & Afrizal, 2024).

Anak-anak pada keempat keluarga mulai mengenal dan menggunakan smartphone pada rentang usia satu hingga tiga tahun, jauh lebih dini dibandingkan usia kematangan kognitif anak untuk memahami risiko digital. Pada sebagian informan, momen pemberian pertama pada umumnya bukan didasari pertimbangan edukatif, melainkan sebagai solusi praktis ketika orang tua kesulitan mengurus anak. Informan I menjelaskan bahwa anaknya mulai diperkenalkan dengan smartphone sejak usia satu tahun, tepatnya pada saat istrinya mengalami kesulitan menyuapi anak, sedangkan Informan IV mengaku memberikan smartphone sejak anak berusia dua tahun lebih dengan tujuan yang serupa, yaitu menenangkan anak saat orang tua sedang bekerja atau memiliki urusan lain. Pola pada kedua informan ini selaras dengan gambaran umum bahwa smartphone kerap difungsikan sebagai pengganti pengasuhan langsung (Ariz Gestarina dan Nurkholis, 2025, p. 10), meskipun penelitian tersebut dilakukan pada konteks masyarakat desa di Bojongnegara, berbeda dengan konteks masyarakat perkotaan Kota Banda Aceh pada penelitian ini; kesamaan pola pada dua konteks yang berbeda ini justru memperkuat dugaan bahwa fenomena smartphone sebagai pengganti pengasuhan bersifat lintas wilayah, tidak semata-mata dipengaruhi oleh karakteristik desa maupun kota.

Usia satu hingga tiga tahun sebagaimana ditemukan pada penelitian ini berada jauh di bawah tahap perkembangan kognitif yang memungkinkan anak memahami batasan, risiko, maupun konsekuensi dari apa yang mereka akses melalui layar gawai. Pada rentang usia tersebut, anak pada umumnya masih berada pada tahap perkembangan sensorimotor dan praoperasional, sehingga pemberian smartphone bukan didasarkan pada kesiapan anak, melainkan semata-mata pada kebutuhan orang tua untuk memperoleh jeda dari tugas pengasuhan yang menuntut perhatian penuh (Nasution, 2025). Pola pemberian smartphone sebagai solusi instan ketika anak sulit disuapi atau rewel, sebagaimana dialami Informan I dan Informan IV, memperlihatkan bahwa fungsi smartphone telah bergeser dari sekadar alat hiburan menjadi semacam “pengasuh pengganti” yang dipilih bukan karena manfaat edukatifnya, melainkan karena kemampuannya menenangkan anak secara instan. Pergeseran fungsi inilah yang menjadi akar dari berbagai bentuk pengabaian pengawasan yang dibahas selanjutnya, sebab smartphone yang semula hanya solusi sesaat berangsur-angsur menjadi kebiasaan yang sulit dikoreksi seiring bertambahnya usia anak.

Dari sisi pengaturan waktu, ditemukan variasi yang sama antarkeluarga. Informan I tergolong paling longgar dengan batas waktu empat jam pada hari biasa dan enam hingga tujuh jam pada hari libur, tanpa disertai kontrol terhadap jenis konten yang diakses anak. Informan II membatasi penggunaan sekitar dua jam per hari dan mengalihkan sisa waktu anak pada kegiatan mengaji dan bermain, sedangkan Informan III dan Informan IV sama-sama menetapkan batas sekitar satu jam per hari disertai pembatasan aplikasi, seperti YouTube Kids. Kendati demikian, ketiga keluarga yang menerapkan aturan lebih ketat tersebut mengakui bahwa konsistensi penerapannya kerap terganggu oleh kesibukan; baik Informan III maupun Informan IV menyatakan bahwa aturan waktu tidak selalu berjalan, sebab anak akan tetap diberi tambahan waktu atau tetap diberikan smartphone apabila anak rewel dan orang tua sedang sibuk. Fakta ini menunjukkan bahwa pengabaian pengawasan tidak selalu berwujud ketiadaan aturan, tetapi lebih sering berwujud inkonsistensi penerapan aturan yang telah ditetapkan sendiri oleh orang tua.

Perbedaan antara ketiadaan aturan dan inkonsistensi penerapan aturan memiliki makna hukum yang berbeda. Ketidadaan aturan, sebagaimana terlihat pada Informan I, menunjukkan bahwa keluarga tersebut belum menempatkan pembatasan waktu sebagai bagian dari kewajiban pengawasan yang harus dijalankan secara sadar. Sebaliknya, inkonsistensi penerapan aturan pada Informan II, III, dan IV menunjukkan bahwa kesadaran normatif akan pentingnya pembatasan sebenarnya telah ada, tetapi belum diikuti oleh komitmen yang cukup kuat untuk mempertahankannya di tengah tekanan situasional, seperti anak yang rewel atau orang tua yang sedang sibuk. Dalam perspektif efektivitas hukum, aturan yang tidak diterapkan secara konsisten pada dasarnya kehilangan daya ikatnya, sebab anak sebagai subjek yang diatur akan belajar bahwa aturan tersebut dapat dinegosiasikan melalui rengekan atau tekanan emosional (Sudewo, 2021). Dengan demikian, pengabaian pengawasan pada penelitian ini tidak semata-mata soal ada atau tidaknya aturan tertulis maupun lisan dalam keluarga, melainkan soal sejauh mana aturan tersebut benar-benar ditegakkan tanpa pengecualian yang berulang.

Berdasarkan temuan pada keempat keluarga informan, pola tersebut tampak berkaitan dengan perubahan perilaku anak, khususnya berupa kecenderungan gejala ketergantungan terhadap smartphone. Informan I melaporkan gejala paling menonjol, yaitu anak tantrum apabila smartphone tidak diberikan setelah pemakaian lebih dari lima jam, sehingga orang tua harus memarahi anak terlebih dahulu sebelum anak bersedia melepaskan perangkat tersebut. Informan II, III, dan IV melaporkan gejala serupa dengan intensitas yang lebih ringan, yaitu anak menjadi rewel atau menangis ketika smartphone diambil. Variasi tingkat keparahan ini konsisten dengan pola yang ditemukan pada aspek pengaturan waktu sebelumnya: semakin longgar durasi penggunaan yang diizinkan, semakin berat gejala ketergantungan yang muncul (Putri, 2018). Pola demikian sejalan dengan tingginya angka kecanduan smartphone pada penduduk Kota Banda Aceh yang pernah dilaporkan Rita Fathya, Kartika Sari, Marty Mawarpury, dan Afriani (2020, p. 145); perbedaannya, penelitian tersebut mengukur tingkat kecanduan pada populasi penduduk secara umum melalui pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa gejala serupa juga telah muncul pada anak usia dini melalui narasi kualitatif orang tua, sehingga memperluas cakupan persoalan kecanduan smartphone di Kota Banda Aceh dari kalangan dewasa ke kalangan anak.

Gejala tantrum yang dialami anak Informan I ketika smartphone tidak diberikan setelah pemakaian lebih dari lima jam dapat dibaca sebagai indikasi awal ketergantungan perilaku (behavioral dependency), yaitu kondisi di mana anak menunjukkan respons emosional yang intens saat akses terhadap suatu aktivitas dibatasi atau dihentikan (Panggalo & Panggalo, 2026). Meskipun gejala pada Informan II, III, dan IV tergolong lebih ringan, berupa rewel atau menangis, pola tersebut tetap menunjukkan adanya ketergantungan pada tingkat yang lebih rendah namun bermuara pada mekanisme psikologis yang serupa. Antara durasi penggunaan yang diizinkan dengan tingkat keparahan gejala ketergantungan memperkuat asumsi bahwa longgarnya pengawasan waktu bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap norma hukum keluarga, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis anak itu sendiri (Bilqis, 2026). Temuan ini memperluas pemahaman atas persoalan

kecanduan smartphone di Kota Banda Aceh, yang semula lebih banyak dipahami sebagai fenomena remaja dan dewasa, menjadi persoalan yang telah menjangkau anak usia dini, sehingga menuntut perhatian lintas generasi dalam upaya pencegahannya.

Pada aspek paparan konten, seluruh keluarga informan pernah mendapati anaknya terpapar konten yang tidak sesuai usia, meskipun dengan bentuk yang berbeda-beda. Informan I mengaitkan paparan tersebut dengan kata-kata kasar yang banyak dijumpai anak pada aplikasi TikTok dan Instagram. Informan III dan Informan IV sama-sama melaporkan anak mereka tanpa sengaja menemukan video bermuatan kekerasan yang muncul dari rekomendasi algoritma YouTube, sementara Informan II mengaku pernah mendapati anaknya menonton konten negatif dan langsung menegurnya saat itu juga. Pada seluruh kasus tersebut, tindakan orang tua baru diambil setelah konten negatif terlanjur terlihat oleh anak, bukan melalui pengaturan filter maupun pendampingan aktif sejak awal. Dengan kata lain, pola penanganan yang dominan pada keempat keluarga bersifat kuratif-reaktif, bukan preventif.

Pola penanganan yang bersifat kuratif-reaktif ini mencerminkan lemahnya penerapan langkah pencegahan (preventive mediation) dalam pengawasan digital anak pada keempat keluarga informan. Idealnya, pengawasan orang tua terhadap konten digital anak dilakukan melalui kombinasi antara pendampingan aktif saat anak menggunakan gawai, pengaturan filter atau kontrol orang tua (parental control) pada aplikasi yang digunakan, serta edukasi bertahap mengenai jenis konten yang layak diakses sesuai usia (Wulandari et al., 2021).

Namun demikian, dari seluruh kasus yang ditemukan, tindakan orang tua baru muncul setelah anak terlanjur melihat konten kekerasan atau kata-kata kasar, yang berarti perlindungan yang diberikan sesungguhnya terlambat, sebab paparan negatif telah lebih dulu diterima anak sebelum orang tua sempat melakukan intervensi. Pola reaktif semacam ini juga menunjukkan bahwa fitur teknis yang sebenarnya tersedia pada berbagai platform digital, seperti mode aman (*safe mode*) atau pembatasan usia, belum dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian orang tua, padahal fitur tersebut seharusnya dapat menjadi lapisan perlindungan tambahan sebelum konten negatif sempat diakses anak. Minimnya pemanfaatan fitur ini tidak serta-merta mencerminkan rendahnya literasi digital orang tua, melainkan dapat pula disebabkan oleh faktor lain, seperti kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan fitur tersebut, keterbatasan akses orang tua terhadap pengaturan perangkat yang digunakan anak, atau anak yang mengakses konten melalui perangkat pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan orang tua.

Temuan dari wawancara ini adalah pengakuan terbuka dari sebagian informan bahwa mereka menyadari kelonggaran pengawasan yang mereka lakukan sendiri. Informan I menyatakan secara terus terang bahwa kesibukan dan kekhawatiran akan keselamatan anak justru membuat mereka "melalaikan" anak dengan memberikan smartphone. Pengakuan senada disampaikan oleh Informan III dan Informan IV, yang mengaku merasa bersalah karena memberikan smartphone agar anak tenang ketika orang tua sedang sibuk bekerja atau mengurus pekerjaan rumah. Pengakuan ini penting untuk dianalisis secara hukum karena menunjukkan bahwa pengabaian yang terjadi bukan disebabkan oleh ketidaktahuan orang tua akan pentingnya pengawasan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, melainkan oleh keterbatasan waktu dan tekanan pekerjaan yang membuat smartphone dipilih sebagai jalan pintas pengasuhan. Dari seluruh uraian tersebut, realitas pengabaian pengawasan pada keempat keluarga informan dapat dipetakan ke dalam tiga bentuk yang saling berkaitan, yaitu pengabaian waktu, pengabaian konten, dan pengabaian pendampingan, dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda namun bermuara pada risiko yang sama: anak menghadapi ruang digital tanpa perlindungan keluarga yang memadai.

Pengakuan terbuka informan mengenai kelalaian yang mereka sadari sendiri memiliki nilai pembuktian yang penting dalam penelitian ini, sebab hal tersebut menyingkirkan kemungkinan bahwa pengabaian terjadi semata-mata karena orang tua tidak mengetahui adanya kewajiban hukum untuk mengawasi anak. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, seluruh informan pada

dasarnya memahami bahwa pengawasan digital merupakan bagian dari tanggung jawab pengasuhan mereka. Akar persoalan pengabaian pada penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai *constrained neglect*, yaitu kelalaian yang muncul bukan dari ketidakpedulian, melainkan dari keterbatasan struktural berupa waktu, tenaga, dan tekanan pekerjaan yang membuat orang tua mengambil jalan pintas dalam pengasuhan (Ramadan & Aulia, 2025). Perbedaan ini penting secara hukum karena akan menentukan pendekatan yang tepat dalam menanganinya: kelalaian yang lahir dari ketidaktahuan memerlukan intervensi edukatif, sedangkan kelalaian yang lahir dari keterbatasan struktural memerlukan dukungan sistemik, seperti fleksibilitas kerja bagi orang tua atau penyediaan sarana pengasuhan alternatif, agar *smartphone* tidak lagi menjadi jalan pintas satu-satunya ketika orang tua tidak dapat hadir secara penuh bagi anak (Sulaiman, 2026).

Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terhadap Pengabaian Pengawasan Orang Tua dalam Perlindungan Anak di Ruang Digital

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak merupakan langkah penting pemerintah dalam merespons meningkatnya risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Peraturan ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Pasal 16A dan Pasal 16B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses layanan digital, antara lain melalui kewajiban penilaian risiko produk dan fitur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (6), serta kewajiban pelabelan dan klasifikasi konten berdasarkan tingkat risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Ketentuan tersebut menempatkan orang tua sebagai pemegang kendali persetujuan (*parental consent*) atas akses anak terhadap layanan digital, sehingga pengawasan orang tua menjadi bagian integral dari mekanisme perlindungan yang dibangun oleh peraturan ini.

Desain pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 pada dasarnya membangun sistem perlindungan berlapis (*layered protection*), yaitu membebankan kewajiban teknis kepada penyelenggara sistem elektronik melalui mekanisme penilaian risiko dan pelabelan konten, sekaligus membebankan kewajiban pengawasan kepada orang tua melalui mekanisme persetujuan orang tua (Khusnaini & Aisyah, 2025). Kedua lapis kewajiban ini sesungguhnya saling melengkapi: penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab menyediakan informasi dan fitur yang memungkinkan orang tua mengambil keputusan yang tepat, sementara orang tua bertanggung jawab menggunakan informasi dan fitur tersebut secara aktif untuk melindungi anak. Namun demikian, efektivitas sistem berlapis ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan (Utami et al., 2024), yang menyatakan bahwa berlakunya suatu norma hukum secara efektif sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah faktor masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Dalam konteks ini, efektivitas sistem berlapis sangat bergantung pada terpenuhinya kedua sisi secara seimbang, yaitu kewajiban teknis yang dijalankan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di satu sisi, dan pemahaman serta kepatuhan orang tua sebagai sasaran norma di sisi lain. Apabila salah satu sisi tidak berfungsi, misalnya karena orang tua tidak memahami mekanisme persetujuan yang harus mereka jalankan, maka kewajiban teknis yang telah dipenuhi penyelenggara sistem elektronik tidak akan banyak berarti bagi perlindungan anak secara nyata, sebagaimana suatu norma hukum tidak akan efektif apabila pihak yang menjadi sasarannya tidak memahami atau tidak mematuhi norma tersebut, betapa pun baiknya rumusan norma itu sendiri.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan sebagian orang tua di Kota Banda Aceh terhadap Peraturan Pemerintah ini masih sangat terbatas dan cenderung bersifat sepintas. Bapak Rizkul menyatakan pernah mendengar peraturan tersebut hanya karena "viralnya itu kemarin karena anak-anak di bawah umur tersebut kebanyakan marah akibat akun *roblox*-nya di hapus", tanpa memahami substansi kewajiban orang tua yang diatur di dalamnya. Pola pengetahuan yang serupa, yaitu

sekadar mengetahui dari berita viral tanpa memahami isi peraturan secara mendalam, juga ditemukan pada keluarga Bapak Abdul dan keluarga Bapak Ferdy. Hanya keluarga Bapak Muhammad Abdullah yang mampu menjelaskan kewajiban orang tua secara lebih rinci, yaitu "mendampingi anak saat menggunakan internet, mengawasi konten yang diakses, membatasi waktu penggunaan gadget, dan mengajarkan anak menggunakan teknologi dengan aman". Kesenjangan pengetahuan ini menunjukkan bahwa peraturan yang secara normatif telah membebankan kewajiban pengawasan kepada orang tua belum sepenuhnya dipahami oleh pihak yang justru menjadi sasaran utama kewajiban tersebut, meskipun penelitian ini belum dapat memastikan secara pasti apa yang menjadi penyebab minimnya pemahaman tersebut.

Pola pengetahuan yang bersumber dari isu viral, sebagaimana dialami Informan I, II, dan IV, menunjukkan bahwa kesadaran keempat informan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 lebih banyak terbentuk secara insidental melalui pemberitaan media sosial, bukan melalui saluran sosialisasi hukum yang terstruktur. Pengetahuan yang diperoleh dengan cara demikian cenderung bersifat parsial dan berpusat pada konsekuensi yang menarik perhatian publik, seperti penghapusan akun anak di bawah umur, tanpa disertai pemahaman menyeluruh atas kewajiban yang sesungguhnya dibebankan kepada orang tua. Berbeda dengan pola tersebut, pemahaman Informan III yang mampu merinci kewajiban pendampingan, pengawasan konten, pembatasan waktu, dan edukasi keamanan digital menunjukkan bahwa pada kasus informan ini, pengetahuan yang lebih utuh tampak terbentuk melalui akses informasi yang lebih aktif, baik melalui literasi digital pribadi maupun keterpaparan pada sumber informasi hukum yang lebih kredibel; namun demikian, pola ini hanya teramati pada satu informan sehingga belum dapat digeneralisasikan sebagai kecenderungan umum tanpa data pembandingan lebih lanjut. Kesenjangan semacam ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah peraturan tidak semata bergantung pada kelengkapan norma yang dirumuskan pembuat kebijakan, melainkan juga pada seberapa jauh norma tersebut berhasil dikomunikasikan kepada subjek yang dituju.

Terkait kecukupan pengaturan, pandangan informan yang datanya lengkap cenderung menilai peraturan tersebut sudah memadai secara normatif tetapi masih lemah pada tataran pelaksanaan. Informan I menilai aturan tersebut masih kurang karena konten negatif di media sosial tetap banyak beredar, sementara Informan III dan Informan IV sama-sama menyoroti minimnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama bagi orang tua di lingkungan yang jauh dari akses informasi. Pandangan ini relevan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut, yang membebankan kewajiban teknis pengelolaan risiko dan pelabelan konten kepada penyelenggara sistem elektronik, tetapi belum diikuti dengan mekanisme edukasi yang setara bagi orang tua selaku pemegang fungsi persetujuan. Dengan kata lain, kelengkapan pengaturan pada sisi penyelenggara sistem elektronik tidak otomatis diikuti oleh kesiapan pada sisi keluarga sebagai penerima kewajiban.

Kesenjangan ini memperlihatkan adanya prinsip komplementaritas yang belum berjalan seimbang dalam ekosistem perlindungan anak di ruang digital. Idealnya, kewajiban teknis penyelenggara sistem elektronik dan kewajiban pengawasan orang tua berjalan secara paralel dan saling menopang, namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian regulasi lebih banyak tercurah pada penguatan kewajiban di sisi penyelenggara sistem elektronik, sementara penguatan kapasitas keluarga sebagai penerima kewajiban belum mendapatkan perhatian yang setara. Padahal, secanggih apa pun fitur penilaian risiko dan pelabelan konten yang disediakan penyelenggara sistem elektronik, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan orang tua memahami dan memanfaatkan fitur tersebut. Kesenjangan kapasitas semacam ini menjadi salah satu argumen kuat mengapa penguatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 di Kota Banda Aceh perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kepatuhan platform digital, tetapi juga pada penguatan literasi hukum dan literasi digital orang tua secara bersamaan.

Adapun mengenai wacana pengategorian pengabaian pengawasan sebagai bentuk penelantaran anak secara hukum, tanggapan informan bersifat kondisional dan saling melengkapi satu sama lain.

Informan I berpendapat bahwa pengawasan yang masih dilakukan, betapapun longgarnya, belum dapat disebut penelantaran, kecuali anak memiliki telepon pribadi dan menggunakannya tanpa batas selama dua puluh empat jam. Pandangan yang lebih moderat disampaikan oleh Informan III dan Informan IV, yang pada dasarnya menyetujui adanya konsekuensi hukum apabila pengabaian benar-benar mengakibatkan dampak buruk bagi anak, tetapi mengingatkan agar setiap kasus dilihat berdasarkan penyebabnya, karena tidak semua orang tua sengaja mengabaikan anak; sebagian terkendala pekerjaan, sebagian lain karena kurangnya pengetahuan. Informan IV bahkan mengusulkan agar pendekatan pembinaan didahulukan sebelum penjatuhan sanksi. Jika ketiga pandangan tersebut dibandingkan, tampak adanya pergeseran penekanan: Informan I menitikberatkan pada ada-tidaknya pengawasan sama sekali sebagai indikator penelantaran, sedangkan Informan III dan IV menitikberatkan pada niat serta konteks di balik minimnya pengawasan.

Pergeseran penekanan antara pandangan Informan I dengan pandangan Informan III dan IV pada dasarnya mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam memahami konsep penelantaran anak, yaitu pendekatan formal-legalistik dan pendekatan substantif-purposif. Pendekatan formal-legalistik, sebagaimana tercermin pada pandangan Informan I, memaknai penelantaran semata sebagai ketiadaan pengawasan secara total, sehingga selama masih ada bentuk pengawasan, betapapun minimal, keluarga tersebut belum dapat dikategorikan lalai secara hukum. Sebaliknya, pendekatan substantif-purposif yang tersirat dari pandangan Informan III dan IV lebih menitikberatkan pada dampak nyata yang dialami anak serta konteks yang melatarbelakangi minimnya pengawasan, sehingga penilaian atas suatu tindakan tidak dapat dilepaskan dari niat dan kondisi orang tua yang bersangkutan. Kedua pendekatan ini sesungguhnya juga hidup berdampingan dalam ilmu hukum pidana (Tomalili, 2019), di mana pendekatan formal menitikberatkan pada terpenuhinya unsur delik secara harfiah, sedangkan pendekatan substantif mempertimbangkan asas kepentingan terbaik anak sebagai tujuan akhir dari norma perlindungan anak itu sendiri.

Pandangan informan tersebut relevan untuk diadu dengan rumusan hukum positif. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak terlantar sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, sedangkan Pasal 76B melarang setiap orang menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77B berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Jika ketentuan ini diterapkan secara harfiah pada realitas keempat keluarga informan, tidak satu pun kasus yang memenuhi unsur pembiaran total sebagaimana disyaratkan delik tersebut, sebab seluruh keluarga tetap menunjukkan bentuk pengawasan, betapapun minimal atau tidak konsisten. Namun, jika dibaca dari sudut kepentingan terbaik anak yang menjadi asas utama Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, pola pengabaian waktu, konten, dan pendampingan yang ditemukan pada penelitian ini tetap dapat dimaknai sebagai bentuk penelantaran dalam pengertian yang lebih luas, yaitu pembiaran anak menghadapi risiko digital tanpa perlindungan keluarga yang memadai, meskipun belum tentu memenuhi seluruh unsur pidana formal dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B tersebut.

Perbedaan hasil pengujian antara pendekatan formal dan pendekatan substantif ini pada dasarnya mengonfirmasi perlunya kategori baru dalam kajian perlindungan anak, yaitu penelantaran digital (digital neglect), sebagai bentuk kelalaian yang secara faktual membiarkan anak menghadapi risiko ruang digital tanpa perlindungan memadai, namun belum tentu memenuhi unsur pembiaran total sebagaimana disyaratkan delik pidana konvensional dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B. Kategori ini penting dibedakan dari penelantaran dalam pengertian klasik, yang umumnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik seperti pangan, sandang, dan papan, sebab penelantaran digital berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perlindungan dari risiko yang sifatnya lebih abstrak dan tidak selalu tampak secara kasat mata dalam kehidupan sehari-hari anak. Dengan membedakan kedua kategori ini, penegakan hukum dapat diarahkan secara lebih proporsional, yaitu menempatkan sanksi pidana sebagai

upaya terakhir (ultima ratio) pada kasus penelantaran klasik yang memenuhi unsur pembiaran total, sementara penelantaran digital yang ditemukan pada penelitian ini lebih tepat direspons melalui pendekatan pembinaan dan edukasi sebagaimana diusulkan oleh sebagian informan sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 di Kota Banda Aceh masih berada pada tahap awal, ditandai oleh rendahnya pemahaman keluarga terhadap substansi kewajiban yang diaturnya. Peraturan ini telah membangun kerangka perlindungan yang cukup komprehensif dari sisi penyelenggara sistem elektronik, tetapi keberhasilannya pada level keluarga sangat bergantung pada dua hal yang justru masih rapuh pada penelitian ini, yaitu pemahaman orang tua terhadap isi peraturan dan kapasitas orang tua dalam mengelola waktu di tengah tuntutan pekerjaan. PP Nomor 17 Tahun 2025 telah merumuskan kewajiban yang cukup rinci bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, efektivitasnya di tingkat keluarga tetap tidak tercapai selama faktor masyarakat, dalam hal ini pemahaman dan kapasitas orang tua, belum terpenuhi. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa penegakan hukum yang bersifat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76B juncto Pasal 77B sebaiknya tidak dijadikan langkah pertama, melainkan didahului oleh sosialisasi dan edukasi hukum keluarga secara berkelanjutan kepada masyarakat Kota Banda Aceh, sebagaimana juga diusulkan oleh sebagian informan sendiri, agar pengawasan digital dipahami bukan sekadar anjuran teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab hukum yang melekat pada kedudukan orang tua. Implikasi praktis ini sekaligus menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam merancang strategi penegakan PP Nomor 17 Tahun 2025 yang lebih berorientasi pada pencegahan dan penguatan kapasitas keluarga, alih-alih semata mengandalkan sanksi represif sebagai instrumen utama.

Pendekatan bertahap yang mendahulukan sosialisasi dan edukasi sebelum penegakan pidana ini sejalan dengan asas ultima ratio dalam hukum pidana, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah upaya-upaya lain terbukti tidak efektif (Rian Panji Satria, 2025). Dalam konteks Kota Banda Aceh yang memiliki karakteristik masyarakat religius dan kuat secara kelembagaan keagamaan, pendekatan edukatif ini memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar apabila dijalankan melalui saluran yang telah dipercaya masyarakat, seperti pengajian, ceramah di meunasah atau masjid, maupun program bimbingan keluarga di tingkat gampong. Pendekatan semacam ini juga lebih selaras dengan konsep hadhanah yang telah dibahas pada bagian awal, yaitu bahwa pengasuhan anak, termasuk pengawasan digital, pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya melibatkan negara sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga struktur sosial dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga penguatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 idealnya dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan keluarga itu sendiri.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pengawasan anak di ruang digital, sebagaimana diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada dasarnya telah disadari secara normatif oleh keempat keluarga informan di Kota Banda Aceh, meskipun kesadaran tersebut sebagian besar terbentuk secara insidental melalui pemberitaan viral dan bersifat parsial, sehingga belum sepenuhnya diwujudkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Kesenjangan ini paling terlihat pada dua hal, yaitu variasi durasi penggunaan smartphone yang diizinkan antarkeluarga serta ketimpangan peran pengawasan antara ayah dan ibu, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum keluarga turut dipengaruhi oleh kapasitas waktu dan kesadaran individual, dan tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan norma hukum itu sendiri.

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa pengabaian pengawasan orang tua terhadap penggunaan smartphone anak di Kota Banda Aceh, pada keempat kasus yang diteliti, berlangsung dalam tiga bentuk yang saling berkaitan, yaitu pengabaian waktu, pengabaian konten, dan pengabaian

pendampingan. Pengakuan terbuka sebagian informan bahwa mereka menyadari kelalaian tersebut mengindikasikan bahwa keterbatasan waktu dan tekanan pekerjaan turut menjadi faktor yang mendorong smartphone dijadikan jalan pintas pengasuhan, meskipun penelitian ini belum dapat memastikan bahwa faktor tersebut menjadi satu-satunya penyebab, mengingat kemungkinan adanya faktor lain yang turut berkontribusi namun belum tergali secara mendalam.

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, meskipun telah membangun kerangka perlindungan yang cukup komprehensif dari sisi kewajiban penyelenggara sistem elektronik, belum diikuti oleh tingkat pemahaman keluarga yang memadai, sehingga fungsi persetujuan dan pengawasan yang dibebankan kepada orang tua belum berjalan sebagaimana mestinya. Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soekanto (2014), yang menegaskan bahwa keberlakuan suatu norma secara efektif tidak semata bergantung pada kelengkapan substansi hukum, melainkan juga pada faktor masyarakat sebagai sasaran norma tersebut. Jika diuji terhadap unsur pidana penelantaran dalam Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, keempat kasus dalam penelitian ini belum memenuhi unsur pembiaran total sebagaimana disyaratkan delik tersebut, namun tetap dapat dimaknai sebagai bentuk penelantaran dalam pengertian yang lebih luas apabila dilihat dari asas kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar penguatan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 di Kota Banda Aceh diprioritaskan pada sosialisasi dan edukasi hukum keluarga secara berkelanjutan, termasuk melalui lembaga keagamaan dan komunitas masyarakat, sebelum mengedepankan pendekatan sanksi pidana. Mengingat penelitian ini terbatas pada empat keluarga informan yang dipilih secara *purposive* di Kota Banda Aceh, temuan ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah informan yang lebih luas dan representatif, menyertakan perspektif anak secara langsung, serta memadukan pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengabaian pengawasan orang tua di ruang digital.

References

- Ade Irma dan Rima Berlian Putri. (2025). Gambaran Penggunaan Smartphone pada Anak Usia Sekolah di SDI Teladan Al-Chasanah Jakarta Barat. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6 no 4, 15941.
- Amanda Kiki Settia. (2023). *Peran Orang Tua pada Pengawasan Penggunaan Smartphone Anak terhadap Pembelajaran PAI Melalui Daring*.
- Bilqis, T. U. (2026). *Psikologi Adiksi*. Deepublish.
- DEDDY, S. (2025). *PENGASUHAN ANAK PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI ERA DIGITAL DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Gestarina Ariz, & Nurkholis. (2025). Dampak Penggunaan Gadget Pada Kemampuan Anak-Anak di Desa Bojongnegara Untuk Berinteraksi Sosial Nusantara. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 3(1), 10.
- Ghofururrohim, N. M., Wicaksono, R. N., & Faristiana, A. R. (2023). Pengaruh Smartphone Terhadap Anak Usia Dini. *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 129–146.
- Hakim, L. (2023). *Hak pemeliharaan anak (hadhanah) pasca perceraian di Indonesia dan Sudan (studi perbandingan)*. Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Jailan, P. N. (2023). *Komunikasi Perubahan Sosial di Era Digital*. Deepublish Digital.
- Joenadi Efendi. (2018). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Prenada Me).
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Khusnaini, I., & Aisyah, E. N. (2025). Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital di Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Peluang Implementasi. *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 5(02), 101–109.
- Kogoya, W., Lefaan, A., & Timisela, M. (2025). *BUKU AJAR SOSIOLOGI HUKUM*. Penerbit Widina.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nasution, M. R. (2025). *Analisis dampak penggunaan smartphone dalam perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di Lingkungan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Rantauprapat*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Panggalo, I. S., & Panggalo, G. E. (2026). Dinamika Regulasi Emosi, Imitasi Perilaku, dan Indikasi Adiksi Smartphone pada Anak Sekolah Dasar. *TARKIRA Journal: Psychology, Education, Counseling*, 2(1), 1–9.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Putri, A. Y. (2018). Hubungan antara kecanduan smartphone dengan kualitas tidur pada remaja. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Ramadan, N. R., & Aulia, Q. (2025). The Relationship between Negative Parenting and Delinquent Behavior in Children at the Special Children's Development Institution for Grade 1 Medan: A Literature Study: Hubungan Pengasuhan Neglektif dan Perilaku Delinkuen pada Anak di Lembaga Pembinaan Kh. *Jurnal Pemasarakatan Dan Keadilan*, 1(2), 95–113.

- Ramadhani, H. (2024). Pertimbangan Hukum Islam Dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama. *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, 4, 84–98.
- Ramdhini, S. A., & Afrizal, S. (2024). Dinamika gender dalam keseimbangan peran keluarga: studi kasus peran ayah dalam kegiatan rumah tangga di KP. Sukacai. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 6(2), 100–109.
- RIAN PANJI SATRIA, R. P. S. (2025). *EFEKTIVITAS PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS HAM*. UPT. Perpustakaan Undaris.
- Rita Fathya, Kartika Sari, Marty Mawarpury, dan Afriani. (2020). Tingkat Smartphone Addiction pada Penduduk di Kota Banda Aceh. *Jurnal Psikologi*, 16 No 2, 145.
- Rubeyl, S. I. (2025). *Ketahanan Keluarga dalam Pengasuhan Anak oleh Suami Istri Bekerja (studi Kasus di Pesanggarahan Jakarta)*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- SIP Law Firm. (2025). *Implementasi Pelindungan Anak yang Mengakses Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025*. <https://siplawfirm.id/implementasi-pelindungan-anak-yang-mengakses-sistem-elektronik-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2025>
- Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem.
- Sulaiman, S. H. (2026). *HUKUM KELUARGA ISLAM TEKNIK PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA*. Cahya Ghani Recovery.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish.
- Utami, T. K., Lananda, A., Simbolon, C. C., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., & Januwati, P. (2024). Pengaruh teori perundang-undangan terhadap dinamika norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 264–293.
- Wulandari, H., Asiah, D. H. S., & Santoso, M. B. (2021). Pengawasan orangtua terhadap anak usia prasekolah dalam menggunakan gawai. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 46–55.
- Yani, M., Mawarpury, M., Sari, Y., & Ulfa, M. (2024). *Penguatan ketahanan keluarga di era digital*. Syiah Kuala University Press.
- Yarni, S. D. dan L. (2025). Edukasi Penggunaan Smartphone kepada Remaja Jorong Pauh. *TadrisReach: Journal of Educational Service*, 1 no 4, 790.

Wawancara

Bapak Rizkul dan Ibu Salwa, usia pernikahan 8 tahun, 3 anak, berdomisili di Beurawe, Kota Banda Aceh; suami berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan istri sebagai ibu rumah tangga. Wawancara dilaksanakan pada Rabu, 22 Juli 2026.

Bapak Abdul dan Ibu Aisyah, usia pernikahan 16 tahun, 4 anak, berdomisili di Jeulingke, Kota Banda Aceh; suami berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan istri sebagai ibu rumah tangga. Wawancara dilaksanakan pada 23 Juli 2026.

Bapak Muhammad Abdullah dan Ibu Siti Sarah, usia pernikahan 16 tahun, 4 anak, berdomisili di Jeulingke, Kota Banda Aceh; suami berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan istri sebagai ibu rumah tangga. Wawancara dilaksanakan pada Minggu, 19 Juli 2026.

Bapak Ferdy dan Ibu Maryam, usia pernikahan 3,5 tahun, 1 anak, berdomisili di Peunayung, Kota Banda Aceh; suami berprofesi sebagai wirausaha dan istri sebagai ibu rumah tangga. Wawancara dilaksanakan pada Selasa, 21 Juli 2026.

